



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.575, 2014

**KEMENDIKBUD. Uji Kompetensi. Mahasiswa.
Profesi. Dokter. Dokter Gigi. Tata Cara.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Dokter atau Dokter Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Uji Kompetensi adalah pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi.
2. Panitia Nasional Uji Kompetensi adalah panitia pelaksana uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi.
3. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia untuk pendidikan dokter dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia untuk pendidikan dokter gigi.
4. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Uji Kompetensi diselenggarakan untuk :

- a. menjamin lulusan program profesi dokter atau dokter gigi yang kompeten dan terstandar secara nasional;
- b. menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar untuk melakukan praktik kedokteran;
- c. memberikan umpan balik proses pendidikan pada fakultas kedokteran atau kedokteran gigi; dan
- d. memantau mutu program profesi dokter atau dokter gigi dalam rangka pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Pasal 3

- (1) Peserta Uji Kompetensi merupakan mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi yang menempuh pendidikan di fakultas kedokteran atau kedokteran gigi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Uji Kompetensi apabila terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (3) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat kompetensi oleh Organisasi Profesi dan sertifikat profesi oleh perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
- (2) Fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan program studi profesi dokter atau dokter gigi;
 - b. memenuhi persyaratan fasilitas dan sumber daya manusia pelaksana Uji Kompetensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 5

- (1) Kerja sama antara fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi.